



**P E N E T A P A N**

**Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

**HOTMARISI HUTABARAT**, Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pematangsiantar, 04 Juni 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki,  
Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat : Jl. Parapat KM 4.5 NH, Kel. Nagahuta,  
Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 29 November 2023, Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal tanggal 29 November 2023, Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal tanggal 29 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal tanggal 29 November 2023, dalam Register Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan yang sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 29 Juni 2018;

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **RIANA TAMPUBOLON** tidak dapat melakukan Permohonan dikarenakan dalam keadaan sakit, sehingga Ibu Pemohon memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk melakukan Permohonan Pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon;

3. Bahwa hasil Pernikahan ayah Pemohon **Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON** telah memiliki 7 (Tujuh) Orang anak yaitu :

- RISMAULI HUTABARAT
- ERSELINA HUTABARAT
- H. HUTABARAT
- HOTMARISI HUTABARAT (**Pemohon**)
- ROSITA HUTABARAT
- HASIROLAN PARNINGOTAN HUTABARAT
- ARIS MERVYN HUTABARAT

Demikian berdasar SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 14 September 2023

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 di karenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/193/NH- PS/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta tertanggal 06 April 2022;

5. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah Pemohon sudah tidak

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

7. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian ayah pemohon sehingga pemohon disarankan pihak disdukcapil kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

9. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 di karenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/193/NH- PS/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta tertanggal 06 April 2022;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT**;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Hotmarisi Hutabarat, NIK : 1272050406700001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi KTP atas nama Riana Tampubolon, NIK 1272086112430001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272050309074895 atas nama Kepala Keluarga Hotmarisi Pandapotan Hutabarat, tanggal 29 Juni 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P– 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/193/NH-PS/IV/2022 tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nagahuta , yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P– 4;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1272-LT-29062018-0038 atas nama HOTMARISI PANDAPOTAN HUTABARAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 29 Juni 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272080512110001 atas nama Kepala Keluarga : Riana Tampubolon, tanggal 29 Juni 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu:

**1. CONNARIA NAINGGOLAN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Parapat KM 4.5 NH, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Nama ayah kandung Pemohon adalah Victor Hutabarat dan ibunya bernama Riana Tampubolon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 1 September 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RIANA TAMPUBOLON tidak dapat melakukan Permohonan dikarenakan dalam keadaan sakit;
- Bahwa hasil Pernikahan ayah Pemohon Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON telah memiliki 7 (Tujuh) Orang anak yaitu : RISMAULI HUTABARAT, ERSELINA HUTABARAT,

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HUTABARAT, HOTMARISI HUTABARAT (Pemohon), ROSITA HUTABARAT, HASIROLAN PARNINGOTAN HUTABARAT, ARIS MERVYN HUTABARAT;

- Bahwa terdapat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 14 September 2023;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Alm. VICTOR HUTABARAT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian ayah Pemohon yaitu VICTOR HUTABARAT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas Permohonan Pemohon;

**2. APRILIA NOVALINA PANGARIBUAN**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Parapat KM 4.5 NH, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Nama ayah kandung Pemohon adalah Victor Hutabarat dan ibunya bernama Riana Tampubolon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 1 September 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RIANA TAMPUBOLON tidak dapat melakukan Permohonan dikarenakan dalam keadaan sakit;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pernikahan ayah Pemohon Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON telah memiliki 7 (Tujuh) Orang anak yaitu : RISMAULI HUTABARAT, ERSELINA HUTABARAT, H. HUTABARAT, HOTMARISI HUTABARAT (Pemohon), ROSITA HUTABARAT, HASIROLAN PARNINGOTAN HUTABARAT, ARIS MERVYN HUTABARAT;
- Bahwa terdapat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 14 September 2023;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Alm. VICTOR HUTABARAT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian ayah Pemohon yaitu VICTOR HUTABARAT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan kutipan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms



dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa KTP dan Bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan mengurus penerbitan akta kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 29 Juni 2018;

Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **RIANA TAMPUBOLON** tidak dapat melakukan Permohonan dikarenakan dalam keadaan sakit, sehingga Ibu Pemohon memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk melakukan Permohonan Pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon;

Bahwa hasil Pernikahan ayah Pemohon **Alm. VICTOR HUTABARAT dan Ibu RIANA TAMPUBOLON** telah memiliki 7 (Tujuh) Orang anak yaitu : RISMAULI HUTABARAT, ERSELINA HUTABARAT, H. HUTABARAT, HOTMARISI HUTABARAT (Pemohon), ROSITA HUTABARAT, HASIROLAN PARNINGOTAN HUTABARAT, ARIS MERVYN HUTABARAT, berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 14 September 2023

Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. VICTOR HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 di karenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/193/NH- PS/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta tertanggal 06 April 2022;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *surat kematian; dan*
  - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
  - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang*

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan nama lain;

- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/193/NH-PS/IV/2022 tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nagahuta, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian orang tua Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **ayah** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/193/NH-PS/IV/2022 tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nagahuta dan petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/193/NH-PS/IV/2022 tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nagahuta;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **ayah** Pemohon telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P – 4, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua Orangtua Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** di Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatakan kematian orang tua Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orangtua Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting orang tua Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsidair Pemohon, Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat agar

*Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **VICTOR HUTABARAT** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VICTOR HUTABARAT** tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023**,  
oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan  
Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan  
tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dengan dihadiri oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah dikirim secara  
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Jonny Sidabutar, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)